



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 77/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11. Put. No.77/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 12 Nopember 2012);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pr) tgl lahir 07 Mei 2014;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmo nis, namun sejak bulan Februari tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga
 - b. Termohon sering berkata - kata kasar terhadap Pemohon
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak Agustus tahun 2016;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhamad Miftah Firdaus bin Tarsam Nursamsi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Warni Sri Lestari binti binti Esmun) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang



dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 77/Pdt.G/2017/PA.Clg tanggal tanggal 01 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017 yang diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan yaitu awal konflik terjadi sejak tahun 2013 bukan bulan Februari 2016, dan tambahan keterangan penyebab konflik yaitu Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di kota yang sesuai dengan tempat kerja Pemohon padahal komitmen awal menikah, Termohon akan ikut tinggal dengan Pemohon sesuai tempat Pemohon bekerja, Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya saja, selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 363/47/XI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulomerak tanggal 12 November 2012, fotokopi mana telah di-nazegellen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama :

1. Jaenudin bin Sanwani, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Link. Sawah, RT.06 RW.03, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada bulan Desember 2016 Pemohon bercerita kepada saksi bahwa sejak awal menikah, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon berbicara bohong, Termohon mengaku kepada orang tuanya tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, dan kalau Pemohon mau bertemu dengan anak, Termohon selalu menghalangi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Hapsah binti H. Sayuni, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kampung Sitong, RT.08 RW.02, Desa Salira, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak setahun yang lalu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon sulit diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon yang sedang pergi bekerja seharian diduga oleh Termohon sebaliknya, Pemohon mempunyai usaha di Kampung Sitong tempat orang tua Pemohon, sehingga setiap pagi Pemohon berangkat ke tempat usahanya dan sore hari pulang ke rumah orang tua Termohon, setibanya di rumah Termohon sering mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon sekalian tidak usah pulang ke rumah;

Halaman 4 dari 11. Put. No.77/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 77/Pdt.G/2017/PA.Clg tanggal 01 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017 yang diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan mengenai awal konflik, tambahan penyebab konflik, dan puncak konflik, selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 11. Put. No.77/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan dikarenakan sejak bulan tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering berkata - kata kasar terhadap Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di kota tempat Pemohon bekerja. Puncak konflik terjadi sejak Agustus tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan menurut ketentuan Pasal 125 HIR yang merupakan aturan yang bersifat generalis, bila terjadi keadaan seperti itu Majelis Hakim harus memandang Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon atau Termohon dianggap mengakui sepenuhnya seluruh dalil permohonan Pemohon, dengan konsekuensi Pemohon tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 125 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 363/47/XI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulomerak tanggal 12 November 2012, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya kini telah berpisah tempat tinggal sekurangnya sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekurangnya sejak setahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering berkata - kata kasar terhadap Pemohon,;
- Bahwa sekurangnya sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11. Put. No.77/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, maka selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon telah dilakukan oleh kedua saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyayangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka dengan mempertimbangkan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat di mana mereka itu melangsungkan pernikahan, Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11. Put. No.77/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Nur, S. Ag. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

M. Nur, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.



KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ida Zahrotul Hidayah, S.H



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)